



**PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Pemuda Nomor : 181 telp (0405)2321010 kolaka 93517.

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/126/Paud-DikMas/Kik/2019.

- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD/TK.
4. Surat Permohonan Ketua Lembaga PAUD Harapan Bunda Nomor : 01/PAUD/HB/1/2019, tanggal 16 Januari 2019.

MENGIZINKAN

Kepada : **ULFA DAMAYANTI.**
Lembaga : **TK Harapan Bunda.**
Alamat : **Jl. Trans Sulawesi Desa Malaha Kec. Samaturu.**
NPSN : **69975268**
Akreditasi : **-**
Untuk : **Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini.**

Masa Berlaku : 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2021.

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku;
3. Wajib membuat laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kolaka;
4. Surat Operasional ini hanya berlaku untuk Lembaga/Yayasan yang tersebut namanya diatas dan tidak di alihkan kepada Lembaga/Yayasan atau pihak lain;
5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian Surat Operasional ini, maka akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Kolaka
Pada Tanggal : 1 Januari 2019.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kolaka,



Drs. SALAMANSYAH, M.Sc.
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c.
NIP. 19660828 199103 1 004